

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMAKAMAN**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

TAHUN 2024

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMAKAMAN**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG	4
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	5
1.4. METODE.....	6
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
2.1. KAJIAN TEORITIS	7
2.1.1. Definisi Tempat Pemakaman	7
2.1.2. Peran pemerintah dalam pelayanan publik	8
2.1.3. Penyediaan tempat pemakaman umum.....	9
2.1.4. Tempat pemakaman umum sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).....	10
2.1.5. Kriteria Penentuan Lokasi Tempat Pemakaman	13
2.1.5.1. Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman Berdasarkan Konteks Tata Ruang	14
2.1.5.2. Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Tata Guna Lahan Lain	16
2.1.6. Kriteria Visual Kawasan TPU.....	18
2.1.7. Penataan Tempat Pemakaman	18
2.1.8. Perizinan berusaha terkait Tempat Pemakaman.....	19
2.1.9. Kewajiban Pengembang Perumahan dalam Penyediaan Sarana Pemakaman	19
2.1.10. Retribusi Pelayanan Pemakaman	21
2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	22
2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.....	23
2.3.1. Pengelolaan Pemakaman	23
2.3.2. Pengusahaan Tempat Pemakaman	24
2.3.3. Penyediaan Lahan Pemakaman oleh Pengembang (developer)	25

2.3.4. Pemenuhan kebutuhan layanan pemakaman oleh penduduk di wilayah perkotaan.....	25
2.3.5. Keterbatasan Pembiayaan	26
2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.....	26
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	28
3.1. PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT LANGSUNG	28
3.2. PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG	36
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	38
4.1. LANDASAN FILOSOFIS.....	38
4.1.1. Tanggungjawab Negara atas penyediaan fasilitas umum.....	38
4.1.2. Fungsi pemerintah sebagai regulator	38
4.1.3. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan	38
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	39
4.3. LANDASAN YURIDIS	40
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	42
5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	42
5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	43
BAB VI. PENUTUP.....	45
6.1. SIMPULAN.....	45
6.2. SARAN.....	45
PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota	14
Tabel 2. Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Tata Guna Lahan Lain.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metode dan Tahapan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pemakaman	6
--	---

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah memiliki kewenangan terhadap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pelayanan pemakaman. Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pelayanan penediaan tanah makam; pelayanan pengangkutan mayat; pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/ pusara, pelayanan penyediaan tanah makam cadangan, pelayanan penyediaan tanah makam tumpang, pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah, pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam.

Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pemakaman sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan pemakaman menjadi jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman. Upaya penguatan dalam regulasi dalam pelayanan menjadi kewajiban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang. Di sisi lain, tempat pemakaman merupakan salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang belum efektif pemanfaatannya sebagai RTH. Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan dan diperbaharu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

DLH Kabupaten Semarang perlu adaptif dengan *single loop learning* yaitu peningkatan kapasitas organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam aktivitas rutin pelayanannya. Penguatan regulasi dalam penyusunan Raperda ini juga sebagai *double-loop learning* yaitu mengevaluasi kembali sifat tujuan organisasi dan perubahan budaya organisasi dalam menyiapkan sarana prasarana pemakaman yang nyaman dan memadai, Pemerintah Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemakaman Umum yang mengatur hal-hal terkait pelayanan pemakaman. Meskipun demikian, dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan, perkembangan tata ruang serta pertumbuhan penduduk, dirasa diperlukan untuk melakukan pembaruan terkait Peraturan Daerah tersebut.

Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan penyusunan; (3) tahapan pembahasan; (4) tahapan pengesahan atau penetapan, (5) tahapan pengundangan, dan (6) tahapan penyebarluasan. Pekerjaan

Penyusunan Naskah Raperda Kabupaten Semarang tentang Pemakaman ini disusun sebagai bagian dari tahapan perencanaan dan tahapan penyusunan dari peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Peraturan Daerah didahului dengan sebuah pengkajian yang mendalam, yang tertuang dalam Naskah Akademik. Dalam Pasal 56 undang-undang tersebut dinyatakan bahwasanya Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris pengelolaan dan pelayanan pemakaman saat ini?
2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pemakaman saat ini?
3. Apa yang perlu menjadi pertimbangan dari pembentukan Raperda Pemakaman ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Pemakaman?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Naskah Akademik Raperda Pemakaman diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf Raperda Pemakaman yang akan menggantikan (seluruh atau sebagian materi muatan) hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum. Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris pengelolaan dan pelayanan pemakaman saat ini;
2. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pemakaman saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan dari pembentukan Raperda Pemakaman ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis; dan

4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Pemakaman.

1.4. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pemakaman yang akan menggantikan (seluruh atau sebagian materi muatan) hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum, adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan data lapangan. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian serta referensi lainnya yang terkait. Sedangkan data lapangan diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam (*indepth interview*), diskusi (*focus group discussion*) dan rapat dengar pendapat serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders terkait penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan para pakar atau akademisi.

Data selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahapan metode penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pemakaman ini sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:



Gambar 1. Metode dan Tahapan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pemakaman

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Definisi Tempat Pemakaman

Pemakaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berasal dari kata makam yaitu “bangunan dari tanah, bata, batu atau kayu untuk memberi tanda di tempat itu ada jenazah di kubur di bawahnya”. Pembuatan bangunan makam atau pemakaman hanyalah salah satu proses dari upacara penghormatan manusia, kepada almarhum atau si mati. Selain upacara pemakaman ada pula upacara selamatan. Selain itu pemakaman dalam arti yang lebih luas adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.

Pengertian istilah pemakaman ini berbeda - beda tergantung dari setiap ahli yang memandangnya, Djohar Mamun Malik (1982) mengartikan pemakaman adalah suatu tempat jenazah yang ditanam bahwa tempat itu adalah kuburan dengan diberi sejengkal tanda atau ciri. Pengertian tersebut lebih tertumpu kepada pengertian menurut kepentingan dan ketentuan untuk kaum muslim di Indonesia. Menurut Aurora Tambunan (1976) dalam Syaeful (2011) pemakaman adalah salah satu fasilitas kota yang mempunyai fungsi sepenuhnya untuk menampung penduduk kota yang sudah meninggal dan memberi kesempatan kepada penduduk yang ingin berziarah dan mempunyai nilai yang tinggi bagi kota.

Tempat pemakaman adalah salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai taman pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pada dasarnya sebuah pemakaman bukan hanya merupakan taman menyemayamkan jenazah, tapi dalam lingkup tersebut juga mempunyai fungsi-fungsi lain dalam sistem perkotaan. Fungsi pemakaman antara lain, sebagai RTHKP, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Adanya fungsi ganda ini sering kali kurang mendapatkan perhatian, sehingga pemakaman hanya diartikan sebagai taman orang meninggal yang angker. Sehingga keberadaannya sering kali hanya dipandang sebelah mata, dan bukan tidak mungkin akan tergusur oleh aktivitas pembangunan lain.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman, menjelaskan pengertian Tempat Pemakaman, sebagai berikut:

- 1) TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pun Pemerintah Desa/Kelurahan.

Dalam penjelasan lebih lanjut dideskripsikan bahwa Pengaturan atas Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat.

- 2) Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan atau badan agama.

Dalam penjelasan, dideskripsikan lebih lanjut bahwa Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakamam Pertikelir pengolahannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. termasuk di dalamnya tanah wakaf. Mengenai tanah wakaf diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dimana status tanahnya dengan Hak Milik. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.

- 3) Taman Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Dalam penjelasan, lebih lanjut dideskripsikan bahwa terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imogiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda ditujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971 dimana tempat pemakaman tersebut termasuk dalam katagori Tempat Pemakaman Khusus (TPK).

2.1.2. Peran pemerintah dalam pelayanan publik

Pemakaman merupakan salah satu dari bentuk pelayanan umum, menurut Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1987 bahwa setiap daerah wajib menyediakan layanan pemakaman umum bagi penduduknya yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dibawah koordinasi Gubernur atau Pemerintah Provinsi.

Kehadiran pemerintahan dalam kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang urgen, karena pemerintah dibentuk untuk mewujudkan tujuan kehidupan masyarakat seperti menciptakan ketertiban dan keamanan, mengatur, mengurus dan memberikan pelayanan serta melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan selalu hadir untuk mengatur dan mengurus mulai dari kelahiran sampai dengan meninggal dunia tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Semarang juga melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warga masyarakatnya mulai dari kelahiran sampai dengan warga masyarakat yang meninggal dunia. Oleh karena itu jika ada warga masyarakat meninggal dunia maka Pemerintah Kabupaten Semarang juga berkewajiban untuk menyediakan TPU yang semestinya. Tugas pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Amanat tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi

kebutuhan setiap warganya melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga masyarakatnya atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Uraian di atas menunjukkan bahwa penyediaan dan pengelolaan TPU merupakan bentuk pelayanan umum yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, hal ini tidak terlepas dari lingkup kepentingan umum dimana pelayanan umum diselenggarakan dalam rangka memenuhi kepentingan umum. Oleh karena kepentingan umum berkaitan dengan penggunaan barang umum maka pengelolaannya perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang dalam bentuk pelayanan umum.

Menurut Sadyohutomo (2008), tugas pelayanan umum dalam manajemen kota dan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya menjadi dua, yaitu:

- a. Tugas pelayanan yang bersifat mengatur kegiatan masyarakat dalam menggunakan ruang.
- b. Tugas ini bertujuan agar terciptanya perikehidupan yang tertib,
- c. aman, adil, dan merangsang kegiatan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas mengatur ini sebagian diwujudkan dalam bentuk perizinan dan kepemilikan tanah (sertifikat)
- d. Tugas pelayanan yang bersifat penyediaan kebutuhan publik, baik yang berupa barang maupun jasa.
- e. Pelayanan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa pada hakekatnya bersifat non komersial. Akan tetapi, dalam rangka menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah maka pelayanan umum digunakan untuk menutup sebagian biaya operasional pelayanan.

2.1.3. Penyediaan tempat pemakaman umum

Sehubungan dengan tugas, kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelayanan umum tersebut maka Pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana umum sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat luas. Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. Meskipun Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana dan sarana, tidak berarti bahwa pemerintah harus menyediakannya secara keseluruhan karena sebagian tanggung jawab dapat diserahkan kepada pihak lain (Sadyohutomo, 2008)

Sehubungan dengan penyediaan TPU sebagai kepentingan umum yaitu kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Semarang maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan TPU, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf k UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menetapkan bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan TPU merupakan

kepentingan umum oleh karena itu harus disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 juga menetapkan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengusahakan tanah untuk kepentingan TPU dan selanjutnya tanah tersebut dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Faktor-faktor pertimbangan lokasi menyangkut pertimbangan pola sebaran penduduk dan perkembangannya, serta adat/ kebiasaan masyarakat (agama). Sedangkan faktor pertimbangan fungsi fisik tata ruang menyangkut pertimbangan kondisi fisik teknis, daya hubung (aksesibilitas), dan nilai lahan. Di samping itu, pertimbangan selanjutnya sangat penting dan berkaitan dengan beberapa faktor di atas adalah faktor kebijakan dan kelembagaan yang berperan penting dalam mengatur masalah penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di perkotaan (Mulyana, 1994).

2.1.4. Tempat pemakaman umum sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Penyediaan, menyebutkan bahwa penyediaan lahan untuk TPU merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP). Yang dimaksud dengan RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Sementara itu Pasal 1 angka 31 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, taman tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selanjutnya Pasal 28 huruf a UU Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk menyusun rencana tata ruang untuk penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. RTH tersebut dikategorikan menjadi RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Dalam penjelasan Pasal 29 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa yang termasuk ruang terbuka hijau publik sepanjang jalan, sungai dan pantai, sedangkan yang dimaksud dengan RTH privat antara lain adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Tujuan penataan RTHKP diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan penataan RTHKP adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi penataan RTHKP diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa fungsi penataan RTHKP adalah:

- a. pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; d. pengendali tata air; dan
- d. sarana estetika kota.

Manfaat RTHKP adalah sebagai berikut:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluah;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; menumbuhkan rasa
- e. kebanggaan dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim makro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyediaan lahan untuk TPU merupakan bagian dari RTHKP yang tak terpisahkan dari RTRW Kabupaten Semarang oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Semarang harus mempersiapkan secara matang karena penyediaan lahan untuk TPU mempunyai dua tujuan yaitu disatu sisi untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakatnya, kedua bahwa fungsi TPU sebagai RTHKP sangat penting karena dapat berfungsi menambah keindahan kota, daerah resapan air dan pelindung serta paru-paru kota.

Sujarto (1989) menjelaskan bahwa TPU sebagai RTH sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai:

- fungsi kreatif
- fungsi penyangga
- fungsi pemeliharaan
- fungsi pengamanan
- fungsi pelestarian, dan
- fungsi sosial

Ruang terbuka hijau dapat memberikan peluang untuk melakukan kegiatan rekreasi, baik pasif maupun aktif, dan juga memiliki peran secara visual dan psikologis dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

TPU bukan hanya diharapkan sebagai "kawasan mati" saja tetapi juga harus dapat dimanfaatkan dengan fungsi-fungsi produktif lainnya yang dapat menunjang peran perkotaan itu sendiri. Secara umum, manfaat ruang terbuka hijau dapat digolongkan dalam tiga fungsi, yaitu:

- fungsi ekologi
- fungsi sosial, dan
- fungsi estetika

Konsep fungsi ruang terbuka hijau dapat diupayakan dengan pertamanan kota dan jalur hijau (penyangga).

1. Kawasan Hijau Pertamanan Kota

Taman merupakan salah satu sarana ruang terbuka hijau yang fungsinya dapat digunakan sebagai sarana rekreasi ringan, yang tujuannya adalah untuk melepas rasa lelah dan penat serta untuk menghilangkan stress. Untuk itu, lahan pemakaman dapat ditingkatkan sebagai taman kota, mengingat adanya kecenderungan bahwa taman Kabupaten Semarang semakin berkurang, terutama di Pusat Kota. Adapun jenis vegetasi untuk kawasan pertamanan kota dibagi menurut kondisi topografinya, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah:

a. Dataran Tinggi

- Di atas petak makam harus ditanami rumput manila, rumput paitan atau rumput embun
- Penutup tanah di antara perkerasan jalan adalah miana, daun mutiara atau kembang kancing
- Karakteristik taman untuk taman pemakaman: tidak bergetah/ beracun, dahan tidak mudah patah, tidak berbau, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat, ketinggian pohon untuk taman pemakaman bervariasi, warna hijau dan variasi warna lainnya seimbang, kecepatan tumbuhnya sedang, merupakan tanaman lokal, jenis tanaman tahunan atau musiman dan jarak taman setengah rapat sekitar 90% luas areal harus dihijaukan. Contoh pohon untuk dataran tinggi adalah pinus, tanjung, cempaka, bungur atau gandaria.
- Karena fungsinya sebagai taman dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi bagi sumber air, maka sebaiknya lebar jalur hijau yang ditanami pohon pelindung adalah 1 m yang selain ditanami pohon pelindung, juga tanaman perdu seperti kembang kertas, miana, kacapiring, nusa indah atau kembang sepatu.

b. Dataran Rendah

- Di atas petak makam harus ditanami rumput manila, rumput paitan atau rumput embun
- Penutup tanah di anatar perkerasan jalan adalah miana, krokot atau lili paris.
- Karakteristik tanaman untuk taman pemakaman: tidak bergetah/ beracun, dahan tidak mudah patah, tidak berbau, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat, ketinggian pohon untuk taman pemakaman bervariasi, warna hijau dan variasi warna lainnya seimbang, kecepatan tumbuhnya sedang, merupakan tanaman lokal, jenis tanaman tahunan atau musiman dan jarak tanaman setengah rapat sekitar 90% luas areal harus dihijaukan. Contoh pohon untuk dataran rendah adalah palem raja, cemara laut, saga merah atau flamboyan.
- Karena fungsinya sebagai taman dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi bagi sumber air, maka sebaiknya lebar jalur hijau yang ditanami pohon pelindung juga tanaman perdu seperti kembang kertas, kupu-kupu, miana atau haur kuning.

2. Kawasan Hijau Jalur Hijau (Penyangga)

Pemukaman sebagai jalur hijau (penyangga), diperlukan untuk dijadikan sebagai penyangga antar kawasan/ fasilitas yang cenderung saling mengganggu, misalnya daerah resapan air (kawasan lindung) dengan kawasan pemukiman penduduk. Hal ini dimaksudkan agar dampak dari kegiatan fasilitas yang ada di kawasan pemukiman penduduk tersebut dapat dinetralisir.

Pemukaman yang akan ditingkatkan sebagai penyangga juga dibedakan menurut kondisi topografinya, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Hal utama yang membedakannya dengan pertamanan kota adalah kerapatan tanaman pelindungnya, untuk kawasan jalur hijau kerapatan pohon pelindung adalah selebar 2-3 m.

2.1.5. Kriteria Penentuan Lokasi Tempat Pemakaman

Setiap daerah mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda maka dalam menentukan lokasi pemakaman akan dihadapkan pada permasalahan yang berbeda pula. Namun secara umum kriteria tempat pemakaman tersebut dapat diperinci menjadi enam kategori, antara lain:

1. Pemakaman tidak boleh berlokasi di kawasan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya (Keppres No 32/ 1990).
2. Pemakaman sebaiknya berlokasi di kawasan budidaya yang kurang subur, karena kawasan subur dan produktif merupakan kawasan yang lebih berpotensi bagi perekonomian kota, dibandingkan pemakaman yang tidak bernilai ekonomis/ produktif.
3. Tidak boleh berlokasi di pemukiman padat, yang cenderung berpotensi mendesak kawasan tidak terbangun
4. Pemakaman sebaiknya berada di pemukiman jarang/sedang, yang merupakan persaingan ruangnya masih terbatas.
5. Pemakaman sebaiknya berada pada lokasi yang aksesibilitasnya baik. Dalam hal ini pemakaman dapat di jangkau oleh sistem transportasi dengan mudah oleh semua penduduk yang ada pada suatu perkotaan
6. Pemakaman berada pada lokasi kawasan yang bernilai lahan rendah, sebab pemakaman sebagai satu fungsi pelayanan sosial bukan merupakan usaha yang menguntungkan dan jangan sampai merugikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987, penyediaan lahan pemakaman harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. Menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. Mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup;
5. Mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih - lebihan.

Sementara itu pendapat Loughin (Mulyana, 1994) menjelaskan bahwa lokasi TPU harus memiliki fungsi keluwesan dan kejelasan dalam batasan- batasan ruangnya.

Oleh karena itu, kriteria-kriteria tersebut dapat dibedakan berdasarkan kriteria fisiknya, antara lain:

- Tidak berada di daerah banjir
- Ketersediaan lahan tidak terbangun yang dijauhi dan menjauhi areal permukiman
- Keberadaan lahan TPU yang sesuai dengan lokasi TPU sebagai Ruang
- Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Selain itu penyediaan lahan pemakaman juga dapat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Ruang, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang. Bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 12 Ayat 1 dan 3).
2. Untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan - persyaratan bagi pengusaha pembangunan (*developer*) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum (Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 Pasal 19).
3. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2 1/2 (dua setengah) meter x 1 1/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1 1/2 (satu setengah) meter.

2.1.5.1. Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman Berdasarkan Konteks Tata Ruang

Kriteria Lokasi TPU dalam Aspek Tata Ruang menurut Mulyana (1994) mengkriterikan kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum berdasarkan kategori ukuran kotanya. Pengategorian ini dilakukan agar pengembangan tempat pemakaman umum tidak mengganggu pengembangan guna lahan lainnya dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan kategori ukuran kota, kota terbagi menjadi empat jenis, yaitu Kota Desa, Kota Kecil, Kota Menengah, dan Kota Besar/ Metropolitan. Setiap jenis kota memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kesesuaian tempat pemakaman umum di setiap jenis kota juga berbeda.

Secara struktur perkotaan, kota terbagi menjadi empat bagian, yaitu pusat kota, transisi kota, pinggir kota, dan luar kota. Setiap bagian kawasan perkotaan memiliki peran masing - masing dalam kegiatan perkotaan sehingga tiap bagian memiliki arahan pengembangan yang berbeda. Setyawardana (2009) menjelaskan kriteria lokasi tempat pemakaman berdasar katagori kota sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota

Katagori	Kriteria			
	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota
Kota Desa (3.000 – 25.000 jiwa)	Layak, sebaiknya ditempatkan di kawasan yang rendah perkembangannya. Sebaiknya difungsikan sebagai RTH	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.	Tidak layak.
Kota Kecil (25.000 – 100.000 jiwa)	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan yang lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.	Tidak layak, sebaiknya diantisipasi sebagai alternatif pengembangan
Kota Menengah (100.000 – 500.000 jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah atau jika dipertahankan harus disertai alasan khusus yang menegaskan kepentingan/fungsinya	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan yang lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.
Kota Besar/ Metropolitan	Tidak layak, sebaiknya dipindahkan atau dilarang	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas terutama sebagai RTH	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen tata guna	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang

Katagori	Kriteria			
	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota
			alahan lain	tegas

2.1.5.2. Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Tata Guna Lahan Lain

Menurut Mulyana (1994) berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi tata ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota menciptakan keindahan dan memelihara nilai - nilai sejarah atau budaya kota dan mempunyai potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan atau kegiatan kota. Setyawarman (2009) menjabarkan kriteria lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen Tata Guna Lahan Lainnya sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Tata Guna Lahan Lain

Tata Guna Lahan	Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman	Alternatif Fungsi Tempat Pemakaman yang ada
Kawasan Lindung:		
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. 	Boleh berdekatan dan boleh berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan perlindungan setempat 	Boleh berdekatan dan boleh berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan suaka alam dan cagar budaya 	Boleh berdekatan, tetapi dilarang berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan rawan bencana alam 	Boleh berdekatan, tetapi dilarang berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH

Tata Guna Lahan	Kriteria Lokasi Tempat Pemakaman	Alternatif Fungsi Tempat Pemakaman yang ada
Kawasan Budidaya Pertanian		
• Subur	Boleh berdekatan, tetapi sebaiknya tidak berada di kawasan ini.	RTH
• Kurang Subur	Sebaiknya berdekatan atau berada di kawasan ini.	RTH
Kawasan Budidaya Non Pertanian		
• Perumahan Berkepadatan Tinggi	Tidak boleh berdekatan	Taman
• Perumahan Berkepadatan Sedang	Boleh berdekatan	Taman/ RTH
• Perumahan Berkepadatan Rendah	Boleh berdekatan, sebaiknya berdekatan	Taman/ RTH
Perdagangan/ Jasa		
• Industri dengan polusi udara	Sebaiknya berdekatan	RTH
• Industri tanpa polusi udara	Sebaiknya tidak berdekatan	RTH
• Perkantoran	Sebaiknya tidak berdekatan	RTH
Fasilitas Lainnya		
• Pendidikan	Boleh berdekatan	Taman/ RTH
• Rumah Sakit	Sebaiknya berdekatan	Taman/ RTH
• Puskesmas	Boleh berdekatan	Taman/ RTH

2.1.6. Kriteria Visual Kawasan TPU

Seperti halnya sebuah kota, maka pada TPU ini juga dapat diterapkan kriteria pembentuk citra kota, yaitu meliputi : *District, Landmark, Pathway, Edge dan Node*.

1. District

Hal ini untuk memberikan pembagian blok area pemakaman berdasarkan agama. Batas pembagian blok bisa berupa taman dan jalan utama, sehingga kesan rapi dapat tercipta.

2. Land Mark “tetenger”

Mempunyai fungsi sebagai petunjuk arah (orientasi) bagi para peziarah, sehingga pengunjung dapat mudah mencari pamakaman yang dimaksudkan.

3. Path Way

Di lokasi pemakaman merupakan hal yang harus ada, sebab sering kali saran ini tidak diperhatikan, karena hanya memikirkan bagaimana masyarakat dapat terlayani hanya dalam hal penyediaan tanah pemakaman. Akibatnya setelah tanah penuh oleh makam, jalan juga difungsikan sebagai petak makam, yang menjadikan pamakaman semrawut. Selain itu jalan berfungsi untuk kendaraan yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kegiatan pemakaman seperti mobil jenazah yang dapat di parkir langsung di dekat makam.

4. Edge

Untuk memisahkan kegiatan makam dengan kegiatan sekitarnya, sehingga pemakaman tidak tergeser fungsinya oleh kegiatan lainnya. Pembatas kawasan pemakaman berupa pohon pelindung setinggi $\pm 2-3$ m dan diselingi tanaman perdu yang tingginya $\pm 0,5-1$ m. Dengan adanya pembatas tersebut, kegiatan pemakaman dapat menjadi lebih terkonsentrasi, sehingga masyarakat tidak seenaknya menyerobot tanah makam untuk dibangun menjadi taman tinggal/ taman usaha.

5. Node

Merupakan titik simpul yang dapat dilalui oleh masyarakat. Dalam hal ini berupa pintu gerbang yang di buat seefektif mungkin untuk keluar-masuknya pengunjung pemakaman.

2.1.7. Penataan Tempat Pemakaman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

1. Ukuran makam $1m \times 2m$;
2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
3. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
4. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing - masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;

5. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 - 200 cm dengan deretan pohon pelindung di pada satu sisinya;
6. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
7. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman di samping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.

2.1.8. Perizinan berusaha terkait Tempat Pemakaman

Perizinan berusaha terkait tempat penakaman termasuk dalam KBLI 2020 – 9691. Subgolongan ini mencakup : - Pemakaman dan pembakaran mayat manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait, seperti jasa penyiapan jenazah untuk pemakaman atau pengabuan (kremasi) dan pembalsaman dan pemakaman, penyediaan jasa pemakaman atau kremasi dan penyewaan ruang perlengkapan dalam lahan pekuburan - Penyewaan atau penjualan kuburan - Perawatan kuburan.

2.1.9. Kewajiban Pengembang Perumahan dalam Penyediaan Sarana Pemakaman

Selain dalam PP 9/1987, penyediaan pemakaman umum juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (“Permendag 9/2009”). Berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 4 Permendag 9/2009, perumahan dan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. Yang dimaksud dengan perumahan dan pemukiman adalah perumahan tidak bersusun: dan rumah susun.

Yang termasuk sarana perumahan dan pemukiman antara lain (Pasal 9 Permendag 9/2009):

1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. sarana pendidikan;
4. sarana kesehatan;
5. sarana peribadatan;
6. sarana rekreasi dan olah raga;
7. sarana pemakaman;
8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. sarana parkir.

Pada dasarnya, ketersediaan sarana perumahan tersebut merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan perumahan dan pemukiman. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU 1/2011”). Dalam Pasal 19 UU 1/2011 dinyatakan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan

pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU 1/2011, penyelenggaraan perumahan meliputi:

- a. perencanaan perumahan;
- b. pembangunan perumahan;
- c. pemanfaatan perumahan; dan
- d. pengendalian perumahan.

Perumahan yang dimaksud mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pasal 20 ayat [2] UU 1/2011). Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 32 ayat (1) UU 1/2011, yang mengatakan bahwa pembangunan perumahan meliputi:

- a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
- b. peningkatan kualitas perumahan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pemakaman merupakan sarana perumahan dan pemukiman, maka pihak yang membangun perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman. Kewajiban adanya sarana ini juga diperlihatkan dalam Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (2) UU 1/2011 yang mengatakan bahwa rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

- a. status kepemilikan tanah;
- b. hal yang diperjanjikan;
- c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
- d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pemakaman sebagai salah satu sarana perumahan dan pemukiman, merupakan suatu kewajiban yang seharusnya diperjanjikan juga oleh pembangun. Dalam Pasal 134 UU 1/2011, dikatakan bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Jika pembangun perumahan tidak memenuhi sarana pemakaman, yang berarti pembangun tersebut juga tidak membangun perumahan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka berdasarkan Pasal 150 UU 1/2011, penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Bahkan berdasarkan Pasal 151 UU 1/2011, penyelenggara pembangunan perumahan juga dapat dikenai sanksi pidana jika tidak melakukan pembangunan perumahan sesuai kriteria, spesifikasi, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan:

Pasal 151 UU 1/2011 menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Dalam hal terdapat suatu janji oleh pembangun perumahan yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan dengan pernyataan bahwa perumahan tersebut akan dilengkapi dengan sarana pemakaman, namun tidak direalisasikan, maka secara hukum pembangun perumahan tersebut telah melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen").

Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen mengandung suatu ketentuan yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

2.1.10. Retribusi Pelayanan Pemakaman

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1987. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah terhadap penggunaan pemakaman dengan tarif yang wajar. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada Pasal 110 huruf (d) sebagai bagian dari Retribusi Jasa Umum. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada tanggal 05 Januari 2022, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni ditetapkan dan diundangkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pemakaman umum telah dihapuskan. Dengan demikian dengan adanya PP Nomor 35 tahun 2023 tersebut tidak lagi dibenarkan lagi pemungutan retribusi dalam pengelolaan TPU.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas hukum atau prinsip merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan norma. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa asas-asas hukum merupakan jantung dari hukum, oleh karena itu pengabaian terhadap arti penting asas hukum menyebabkan bahwa pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh badan legislative lebih pantas disebut sebagai produsen pasal-pasal dari pada asas hukum. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis peraturan hukum atau menunjuk adanya tuntutan etis dalam penyusunan hukum (Satjipto Rahardjo, 1986:85). Paul Scholten menjelaskan asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (Sudikno Mertokusumo, 2002: 34). Ron Jue menjelaskan asas hukum sebagai nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum. Asas itu menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum; di atasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan hukum. Karena kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau pengolahan lebih jauh dari asas-asas hukum (Bruggink, J.J.H, 1995: 121).

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penyusunan Rancangan Perda Pemakaman, perlu dipenuhi asas/prinsip hukum yang jelas yaitu: asas kemanusiaan, keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, kemanfaatan, kepastian dan asas keberlanjutan.

a. Asas kemanusiaan

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa dalam layanan TPU harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga masyarakat.

b. Asas keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah memberikan layanan kepada setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, golongan dan status sosial.

c. Asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan TPU diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian dalam pemanfaatan ruang, keselarasan antara ruang untuk TPU sebagai RTHKP serta keseimbangan dalam pemanfaatan ruang untuk TPU.

d. Asas kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa keberadaan TPU bukan hanya untuk kepentingan pemakaman saja melainkan bermanfaat sebagai RTHKP terutama untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, nyaman dan berkelanjutan.

e. Asas kepastian

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah memberikan kepastian hukum atas ketersediaan lahan untuk setiap warga masyarakat yang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Semarang.

f. Asas keberlanjutan

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa pemanfaatan lahan untuk TPU dengan menjamin daya dukung dan daya tampung lahan untuk peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat pada saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Berdasarkan asas-asas hukum/prinsip tersebut di atas di atas maka :

1. Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pemakaman, pengelolaan dan pengaturan TPU;
2. Pengaturan dan Pengelolaan TPU merupakan pelayanan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya. Mengingat keterbatasan lahan dan lokasi untuk TPU yang dirasakan oleh masyarakat maka Pemerintah harus mengupayakan ketersediaan lahan guna memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya, dan untuk itu dibutuhkan dasar hukum yang jelas melalui peraturan daerah sebagai landasan hukum tindakan pemerintah.
3. TPU sebagai RTHKP maka setiap komponen dalam penataan TPU yang terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan taman parkir, lampu penerangan, elemen penanda, pagar, gerbang, dan jaringan utilitas harus ditata untuk menghilangkan kesan mistis.
4. Dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/ fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda. Selain itu, pengaturan dilakukan untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi pemakaman seiring dengan kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota dan terjadinya perubahan karakteristik di setiap zona kota.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

2.3.1. Pengelolaan Pemakaman

Sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang masalah bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pendirian perumahan di wilayah Kabupaten Semarang telah berdampak terhadap beban yang sangat berat terhadap pemanfaatan ruang Kabupaten Semarang. Sebetulnya Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan Perda tentang RTRW dan raperda tentang RDTRK, dengan demikian pemanfaatan ruang diharapkan dapat terlaksana secara

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengatur pemanfaatan ruang untuk berbagai kebutuhan misalnya untuk pemukiman, perdagangan, pendidikan dsb, namun pemanfaatan ruang untuk keperluan TPU belum diatur secara jelas sehingga kebutuhan ruang untuk TPU perlu pengaturan.

Penyediaan dan pengaturan TPU di wilayah Kabupaten Semarang merupakan tugas, kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas pemakaman bagi masyarakat dan mengatur penggunaan tanah guna keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Semarang perlu membuat peraturan sebagai landasan untuk pengaturan maupun pengurusan sehingga seluruh proses pemanfaatan lahan untuk TPU dapat terlaksana secara terarah dan teratur dan terkendali melalui sistem perizinan dari Pemerintah Kabupaten Semarang.

Lahan untuk pemakaman umum Kabupaten Semarang saat ini sudah menjadi salah satu layanan publik yang memerlukan pengendalian dan penataan yang ideal disesuaikan dengan RTRW agar keberadaannya tidak tergusur karena keberadaan lahan pemakaman dianggap kurang ekonomis dibanding perumahan, perdagangan/ jasa atau lainnya, dan sebagai fasilitas obnoxious yang lokasinya cenderung di jauhi oleh penduduk. Berdasarkan standar, kebutuhan areal pemakaman untuk tiap jumlah penduduk rata-rata 12.000 – 15.000 jiwa adalah seluas 3 Ha dan setiap 4.000 jiwa membutuhkan 10.000m² atau 1 Ha lahan pemakaman (Ditjen Cipta Karya).

Kabupaten Semarang belum memiliki dokumen khusus yang memuat kajian komprehensif yang memuat tentang: (1) data distribusi dan kondisi tempat pemakaman di seluruh Kabupaten Semarang, (2) proyeksi kebutuhan tempat pemakaman di Kabupaten Semarang, (3) pemenuhan kewajiban penyediaan sarana pemakaman oleh pengembang (developer) di Kabupaten Semarang, (4) dampak lingkungan dari tempat pemakaman dan (5) proyeksi kebutuhan biaya/ anggaran untuk pengelolaan pemakaman khususnya yang dikelola oleh pemerintah di Kabupaten Semarang.

2.3.2. Pengusahaan Tempat Pemakaman

Praktik usaha tempat pemakaman beserta pelayanan pemakaman telah menjamur di Indonesia. Isu ini diakomodir oleh Pemerintah Daerah dalam Perda terkait pemakaman dalam dua bentuk yakni: (1) menggunakan katagori Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) sebagai payung dari pengusahaan tempat pemakaman oleh swasta dan (2) menggunakan istilah Tempat Pemakaman Komersil (TPKom). Berdasarkan PP 9 Tahun 87 dijelaskan bahwa TPBU adalah tempat pemakaman yang dikelola oleh swasta dan pemerintah daerah didorong untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa pengelolaan TPBU tidak dibenarkan dikelola secara komersil. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tempat pemakaman yang diusahakan secara komersil tidak dapat dikategorikan sebagai TPBU.

Berdasarkan penelusuran, setidaknya terdapat dua pemerintah daerah yang menggunakan terminologi Tempat Pemakaman Komersil (TPKom) dalam Perda terkait pemakaman yang disusun yakni:

- Peraturan Wali Kota Kota Palangkaraya No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Palangkaraya. Dalam Perda tersebut, TPKom didefinisikan sebagai areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat. Perda tersebut mendefinisikan Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

Dengan demikian, pengusahaan tempat pemakaman oleh badan usaha dalam Perda yang akan disusun ini akan menggunakan terminologi Tempat Pemakaman Komersil dimana hal ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

2.3.3. Penyediaan Lahan Pemakaman oleh Pengembang (developer)

Perkembangan pertumbuhan perumahan di Kabupaten Semarang terjadi sangat pesat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya diturunkan dalam Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman secara jelas mengatur bahwa pengembang wajib menyediakan sarana pemakaman. Meskipun demikian, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pihak di Kabupaten Semarang, diketahui bahwa masih terdapat gap terhadap pelaksanaan peraturan tersebut sebagai berikut:

- pengembang belum/ tidak menyediakan sarana pemakaman sebagai bagian kewajiban;
- pengembang memberikan kompensasi dalam berbagai bentuk kepada masyarakat di sekitar perumahan sebagai penggantian kewajiban penyediaan sarana pemakaman.

Kondisi tersebut berimplikasi pada pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang ada serta tidak adanya kepastian jaminan hak terhadap penduduk perumahan untuk mendapatkan alokasi tempat pemakaman.

2.3.4. Pemenuhan kebutuhan layanan pemakaman oleh penduduk di wilayah perkotaan

Terbatasnya pengaturan terkait pemakaman di Kabupaten Semarang menyebabkan timbulnya permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan layanan

pemakaman oleh penduduk di wilayah perkotaan. Hal ini muncul dalam proses FGD dengan berbagai pihak di Kabupaten Semarang dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan Naskah Akademik ini. Permasalahan ini muncul khususnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan Kabupaten Semarang seperti Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Beberapa permasalahan yang muncul di antaranya:

- Terdapat beberapa wilayah yang membatasi penggunaan tempat pemakaman di wilayah mereka hanya untuk warga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
- Inisiatif warga perumahan, khususnya perumahan lama (lebih dari 10 tahun) dan tidak memiliki tempat pemakaman sendiri (karena tidak terpenuhinya kewajiban pengembang) untuk mencari lokasi pemakaman secara mandiri dan mendapatkan penolakan dari masyarakat di sekitar calon lokasi.
- Belum adanya standar pelayanan untuk penggunaan Tempat Pemakaman Umum Candirejo.

Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penyediaan lahan untuk tempat pemakaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan Kabupaten Semarang yang memiliki penduduk yang lebih beragam.

2.3.5. Keterbatasan Pembiayaan

Permasalahan keterbatasan pembiayaan pengelolaan tempat pemakaman juga muncul berdasarkan hasil FGD dengan para pihak pada saat pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Keterbatasan pembiayaan ditemukan pada pengelolaan tempat pemakaman khusus yakni Taman Makam Pahlawan (TMP). Keterbatasan pembiayaan tersebut meliputi operasional pemeliharaan termasuk tenaga kerja untuk pemeliharaan makam dimana saat ini berada dalam anggaran Dinas Sosial. Kabupaten Semarang memiliki beberapa TMP yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu diperlukan koordinasi struktural yang lebih baik untuk memastikan pengelolaan tempat pemakaman khususnya TMP Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Semarang dapat terkelola dengan baik.

Di sisi lain, untuk tempat pemakaman umum yang berada di wilayah pedesaan justru relatif tidak memiliki permasalahan terkait pembiayaan. Masyarakat secara mandiri melakukan pengaturan pembiayaan berdasarkan kesepakatan di tingkat RT, RW atau desa.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA

Jika Peraturan Daerah yang sedang dirancang ini diberlakukan maka mempunyai implikasi:

1. Pengelolaan pemakaman yang dilakukan oleh pemerintah, individu, kelompok dan badan hukum/ usaha perlu mengikuti Peraturan Daerah ini.
2. Pengelolaan pemakaman akan dapat diatur lebih baik dan spesifik berdasarkan katagori/ jenis tempat pemakaman meliputi Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK), Tempat Pemakaman Komersil (TPKom) dan Tempat Pemakaman Keluarga.
3. Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyusunan Rencana Induk Pemakaman sebagai dasar tata kelola penyelenggaraan pemakaman sesuai dengan Perda ini.
4. Diperlukan tindak lanjut berupa Peraturan Bupati yang merupakan pendetailan aturan-aturan di dalam Perda ini.
5. Pemerintah Daerah perlu segera mempersiapkan mekanisme pelayanan pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa perlu segera menyusun Peraturan Desa untuk mengatur pengelolaan tempat pemakaman desa dengan mengacu pada Perda ini.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. PERATURAN-UNDANGAN YANG TERKAIT LANGSUNG

Adapun peraturan-undangan yang terkait langsung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
8. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023 - 2043
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum

Berikut ini diuraikan substansi dari beberapa peraturan-undangan yang terkait langsung dengan pengelolaan pemakaman.

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Materi terkait pengelolaan TPU yaitu:

- a. Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang- Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- b. Pasal 14 ayat (1), Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Beberapa materi terkait yaitu:

- a. Pasal 7 menyebutkan bahwa Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam Pasal 11 diatur wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terkait penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dan kawasan strategiskabupaten/ kota;
 - pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota; dan
 - kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayahkabupaten/ kota.

Dalam melaksanakan kewenangan, pemerintah daerah kabupaten/ kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

- c. Pasal 28 menyebutkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambah:
 - a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau; dan
 - c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sector informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
- d. Pasal 29 mengatur ruang terbuka hijau:
 - 1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
 - 2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
 - 3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa materi terkait yaitu:

- a. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis. Perencanaan tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. Kemudian dalam Pasal 44 ditentukan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa materi terkait yaitu:

- a. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan (Pasal 5). Kemudian dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- b. Materi muatan Perda Provinsi dan Kabupaten/ Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14).
- c. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: Undang-Undang; Perda Provinsi; atau Perda Kabupaten/ Kota. Ketentuan pidana dalam Perda berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda Provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya (Pasal 15).

5. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Beberapa materi terkait yaitu:

- a. Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah dan pendanaan untuk kepentingan umum.
- b. Kepentingan umum yang dimaksud diatur dalam Pasal 10, diantaranya pembangunan untuk: jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah; dan tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- c. Dalam Pasal 7 diatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan: Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Nasional/ Daerah; Rencana Strategis; dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
- d. Dalam Pasal 9 ditentukan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dan dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Sumber pendanaan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari APBN dan/ atau APBD.
- e. Pasal 11 yang mengatur bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara.
- f. Dalam Pasal 55 sampai Pasal 57 diatur hak, kewajiban dan peran serta masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi rencana penyelenggaraan pengadaan tanah serta wajib mematuhi ketentuan

yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, masyarakat dapat berperan serta, antara lain: memberikan masukan secara lisan atau tertulis dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah.

6. PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum

Beberapa materi terkait yaitu:

- a. Tempat Pemakaman Umum (TPU), yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa (Pasal 1 huruf a).
- b. Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan TPU dilaksanakan oleh Kepala Daerah dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah. Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan Persetujuan Menteri Dalam Negeri. Dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk TPU dan TPBU harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/ atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - 2) menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - 3) memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - 4) mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - 5) mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.
- c. Areal Pakai selama digunakan untuk keperluan Pemakaman (Pasal 3 ayat 1).
- d. Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU. Untuk ketertiban dan keteraturan TPU dan TPBU diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di TPU maupun di TPBU ditetapkan tidak lebih dari 2 1/2 (dua setengah) meter x 1 1/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1 1/2 (satu setengah) meter.
- e. Pengelolaan TPU yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaan TPU di desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Pengelolaan TPBU dilakukan oleh suatu Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/ atau bersifat keagamaan dengan izin Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan izin Gubernur. Izin diterbitkan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- f. Pengelolaan TPBU diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam pelaksanaan pengelolaan TPU dan TPBU harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. Dalam pengelolaan TPU,

Pemerintah Daerah mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat dan bagi pengelolaan TPBU tidak dibenarkan dikelola secara komersial.

- g. Pengelolaan TPU dan TPBU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengawasan terhadap pengelolaan TPBU dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan TPBU, Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunaannya.
- h. Apabila terdapat suatu TPU yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota dan bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 12 Ayat 1 dan 3).

7. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Beberapa materi terkait yaitu:

- a. Pasal 6, Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- b. Urusan wajib daerah adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan, dan lain-lain

8. Keputusan Mendagri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987

- a. Untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan-persyaratan bagi pengusaha pembangunan (developer) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum (Pasal 19).
- b. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di TPU maupun di TPBU ditetapkan tidak lebih dari 2 1/2 (dua setengah) meter x 1 1/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1 1/2 (satu setengah) meter.
- c. Pengelolaan TPU yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II, dan bagi

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

- d. Pengelolaan TPU di desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- e. Apabila terdapat suatu TPU, TPBU, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Beberapa materi muatan terkait dengan TPU sebagai RTHKP yaitu bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan penataan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (RTHKP) yang merupakan bagian ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuh-tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota, oleh karena itu RTHKP dituangkan dalam rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1 : 5000. Dan luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan. Sehubungan itu dibedakan antara RTHKP publik yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota, sedangkan RTHKP privat yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak lembaga swasta, perorangan.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Beberapa materi terkait yaitu untuk penyediaan RTH Pemakaman harus memenuhi ketentuan bentuk pemakaman yaitu:

- a. Ukuran makam 1 m x 2 m;
- b. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
- d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;
- f. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80%, dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan;

- h. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk untuk unit lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar;
- i. Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut:
 - Sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
 - Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
 - Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
 - Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 - Tahan terhadap hama penyakit;
 - Berumur panjang;
 - Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;
 - Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional

Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TMPN terdiri atas TMPN Utama, TMPN Provinsi dan TMPN Kabupaten/ Kota. Sementara itu, Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.

Kewenangan Bupati diatur pada Pasal 58 sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan teknis tingkat kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pengelolaan TMPN dan MPN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pembangunan TMPN dan MPN;
- d. melakukan rehabilitasi TMPN dan MPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- e. melakukan pemeliharaan TMPN dan MPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- f. melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan TMPN dan MPN.

Atas kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengalokasikan APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum

Perda Kab. Semarang No. 15 Tahun 2006 memiliki jangkauan pengaturan yang terbatas. Materi yang diatur dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006, adalah:

- a. Persyaratan pemakaman, tata cara pemakaman, waktu pemakaman, dan masa hak penggunaan makam;
- b. Pemindahan jenazah, abu jenazah dan kerangka jenazah
- c. Penggalian makam
- d. Kewajiban dan larangan
- e. Retribusi pelayanan pemakaman
- f. Pelaksana dan pengawasan
- g. Penyidikan
- h. Ketentuan pidana

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

Perda ini mengatur mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman di Kabupaten Semarang, termasuk tempat pemakaman. Sarana pemakaman merupakan salah satu sarana perumahan dan permukiman sebagaimana diatur pada pasal 9. Pada Bab V, diatur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dimana pada Pasal 11 secara jelas diatur bahwa setiap orang/ pengembang perlu menyerahkan prasarana, sarana perumahan kepada pemerintah. Pelanggaran atas hal ini akan dikenakan sanksi dimana tata caranya akan diatur dalam Peraturan Bupati. Pada pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa bentuk sarana yang dimaksud adalah berupa tanah siap bangun. Objek serah terima harus memenuhi persyaratan umum, teknis dan administrasi. Pada prosesnya, pemerintah akan membentuk tim verifikasi. Implikasi serah terima ini adalah bahwa pembiayaan pasca serah terima untuk pemeliharaan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.

3.2. PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak terkait langsung yaitu:

1. UU No 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 96 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

4.1.1. Tanggungjawab Negara atas penyediaan fasilitas umum

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 UUD 1945, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemakaman merupakan salah satu fasilitas pelayanan umum. Hal ini sejalan dengan amanat PP 9/ 1987 yang menegaskan bahwa tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintahan Desa.

Makna PP 9/1987 bahwa pengelolaan dan pengaturan tempat pemakaman merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Semarang dengan memperhatikan asas pemanfaatannya disamping memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya, tempat peristirahatan yang tenang serta keindahan kota. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk yang meninggal dunia dari tahun ke tahun, sementara ketersediaan lahan pemakaman yang terbatas. Untuk itu perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan terhadap lahan pemakaman di masa yang akan datang agar sesuai atau proporsional dengan pertumbuhan penduduk.

4.1.2. Fungsi pemerintah sebagai regulator

Salah satu peran pemerintah yaitu menciptakan peraturan (regulator). Produk legislasi maupun regulasi yang dibentuk oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku atau aktivitas warga negara atau masyarakat agar tercipta suasana atau kondisi yang aman dan tertib. Dalam konteks pengelolaan pemakaman, Pemerintah Kabupaten Semarang bersama DPRD berwenang mengatur aktivitas warga masyarakat, utamanya penataan atau pengaturan aktivitas warga masyarakat terkait lahan atau areal pemakaman, agar terkelola dan terpelihara dengan baik.

4.1.3. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan

Peran serta masyarakat (baik secara individu, kelompok, lembaga/ badan hukum) dalam penyelenggaraan pembangunan merupakan hal yang penting dalam kerangka meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah. Dalam kaitan dengan pengelolaan pemakaman di daerah, keikutsertaan masyarakat (baik secara individu, kelompok atau badan) dalam menyediakan dan mengelola tempat pemakaman umum/ khusus merupakan hal yang perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pembangunan daerah.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis diperlukan agar ketika sebuah peraturan ditetapkan, tidak terjadi penolakan oleh masyarakat. Beberapa landasan sosiologis terkait pengelolaan pemakaman di Kabupaten Semarang di antaranya:

- Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang yang terus mengalami peningkatan setiap tahun berdampak pada penyediaan lahan untuk aktivitas kemasyarakatan, salah satunya areal atau lahan untuk pemakaman. Dalam beberapa tahun terakhir, belum ada keseimbangan antara perkembangan (peningkatan) jumlah penduduk dengan luasan lahan. Minimnya atau terbatasnya lahan untuk pemakaman umum mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyediaan, pengendalian dan penataan agar sesuai dengan dokumen penataan ruang (RTRW). Pemakaman umum sebagai RTHKP Publik sehingga selain berfungsi sebagai tempat pemakaman jenazah sekaligus diarahkan menjadi sarana penunjang perkotaan yaitu sebagai kawasan yang asri, indah, hijau, tertata rapi, sehingga akan jauh dari kesan menakutkan (angker). Pada waktu yang akan datang, bukan tidak mungkin akan tercipta sebuah tempat pemakaman sekaligus berperan sebagai tempat penghilang penat (taman/ ruang terbuka) dengan tidak mengurangi nilai sakral di dalamnya.
- Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang meninggal dan perkembangan fisik kota yang semakin besar yang disertai dengan perubahan fungsi pusat kota dari fungsi permukiman menjadi fungsi komersial (karena ada kecenderungan bahwa aktivitas komersial/ perdagangan dan jasa perkembangannya akan mengikuti perkembangan aktivitas permukiman), maka pola penyediaan lahan pemakamanpun mengalami perubahan. Seperti diketahui bersama bahwa lahan pemakaman kurang memberikan nilai ekonomi, maka akan muncul kecenderungan pula bahwa pemerintah serta masyarakat akan menyediakan lahan pemakaman baru yang berlokasi di daerah pinggiran kota.
- Selanjutnya, permintaan lahan pemakaman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, berdampak pada ketidakmampuan TPU untuk menampung permintaan tersebut. Ketidakmampuan tersebut, tidak saja disebabkan minim atau terbatasnya ruang atau lahan, tetapi juga didukung oleh perkembangan fisik kota yang melebihi ukuran kawasan yang memiliki sifat perkotaan. Hal ini akan berakibat pada lahan TPU yang awalnya berada di daerah pinggiran kota, akan berada di lahan terbangun kota yang memungkinkan adanya konflik dengan tata guna lahan lainnya yang lebih produktif dan bernilai ekonomi.
- Hal lain yang berkontribusi yaitu belum adanya upaya secara terencana, sistematis dan koordinatif di antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan pemakaman (baik pemerintah sebagai penyedia dan pengatur maupun masyarakat sebagai pengguna dan penyedia lahan pemakaman). Tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pemeliharaan masih terbatas pada lahan pemakaman milik pemerintah, sementara lahan pemakaman milik kelompok masyarakat atau bahkan pemakaman milik keluarga belum terjangkau dengan baik.

Dengan demikian, penyediaan lahan untuk tempat pemakaman menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, seiring dengan itu, kebutuhan akan lahan pemakaman juga akan terus mengalami peningkatan. Berbagai fakta dan gambaran mengenai kebutuhan akan lahan untuk pemakaman juga perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga nantinya tidak terjadi penyimpangan dari rencana tata ruang wilayah. Pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman harus dilaksanakan secara sinergi, profesional, efisien, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban serta memperhatikan penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis disusunnya rancangan peraturan daerah ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
12. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pemakaman Umum.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Pengaturan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Pemakaman ini ditujukan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam rangka penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Semarang sehingga Pemerintah Daerah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pengaturan tentang Pengelolaan TPU mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat, salah satunya berupa TPU. Kedua, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan atau perubahan penggunaan lahan maka perlu intervensi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang digunakan untuk pemakaman dengan keterlibatan stakeholder. Ketiga, TPU dapat berfungsi sebagai RTHKP untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung dan tempat penghilang penat (taman/ ruang terbuka). Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, rancangan Peraturan Daerah akan menyoar pada terselenggaranya pelayanan pemakaman di Kabupaten Semarang yang layak, terjangkau dan inklusif.

Jangkauan pengaturan perlu mencakup pengaturan tentang tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perorangan, Ormas/ Badan Hukum/ Badan Usaha dalam pengelolaan pemakaman sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tempat pemakaman untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat,
- Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dukungan pembiayaan, mengelola dan memelihara tempat pemakaman, terutama berkenaan dengan ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
- Perorangan dapat menyediakan tempat pemakaman keluarga dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ormas/ Badan Hukum/ Badan Usaha dapat mendukung penyediaan tempat pemakaman serta memberikan layanan pemakaman yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, arah pengaturan dari Perda ini adalah untuk mempertegas peran, syarat, ketentuan dan larangan di dalam pengelolaan pemakaman di Kabupaten Semarang agar lebih antisipatif, adaptif, dan implementatif.

- Antisipatif. Memberi ruang untuk dapat diimplementasikan dalam jangka panjang.
- Adaptif. Memberikan ruang untuk pengaturan pada tingkat yang lebih rendah sebagai ruang beradaptasi terhadap potensi perubahan kebijakan baru.
- Implementatif. Muatan Ranperda sepenuhnya dapat dilaksanakan.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Pemakaman meliputi:

1. Judul;
2. Pembukaan, meliputi konsideran menimbang dan mengingat;
3. Batang Tubuh; mencakup:

BAB I Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi hal-hal terkait Batasan pengertian atau definisi dan/ atau singkatan atau akronim yang digunakan dalam pasal-pasal.

BAB II Perencanaan dan Penyediaan tempat Pemakaman

Bab ini memuat jenis-jenis tempat pemakaman, persyaratan, perencanaan tempat pemakaman dan penyediaan lahan untuk tempat pemakaman.

BAB III Pengelolaan Tempat Pemakaman

Pengelolaan tempat pemakaman memuat ketentuan dari tempat pemakaman secara umum, ketentuan pengelolaan pemakaman pada TPU, TPBU, TPK, TPKom, Tempat pemakaman Keluarga dan Krematorium serta jangka waktu penggunaan tanah makam.

BAB IV Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pemakaman meliputi pemakaman jenazah, pengangkutan jenazah, pemindahan dan penggalian jenazah/ kerangka, penutupan serta pembongkaran dan/ atau pemindahan TPU.

BAB V Usaha Pelayanan Pemakaman

Menjelaskan katagori usaha pelayanan pemakaman beserta siapa saja pihak yang dapat melakukan usaha pelayanan pemakaman serta ketentuan perizinan berusaha pelayanan pemakaman.

BAB VI Data dan Informasi

Bab ini memuat pengaturan untuk penyediaan data dan informasi terkait pengelolaan pemakaman yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

Bab ini memuat pengaturan pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan pemakaman oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII Larangan

Bab ini memuat larangan-larangan yang memiliki konsekuensi pidana terkait pengelolaan pemakaman.

BAB IX Penyidikan

Bab ini memuat pihak yang berwenang melakukan penyidikan terkait pelanggaran Perda Pengelolaan Pemakaman.

BAB X Ketentuan Peralihan

Bab ini memuat pengaturan terhadap hal-hal atau situasi terkait pengelolaan pemakaman yang ada saat ini sebelum dan setelah berlakunya Perda.

BAB XI Ketentuan Pidana

Bab ini memuat ketentuan pidana atau sanksi bagi para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perda.

BAB XII Ketentuan Penutup

Bab ini memuat pengaturan mengenai status perundang-undangan yang sudah ada serta tindak lanjut dari Perda.

Penjelasan

Ketentuan ini merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh yang memerlukan keterangan yang rinci dan dapat disertai dengan contoh. Penjelasan juga merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, namun tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan atau penyimpangan dari norma yang dimaksud.

BAB VI. PENUTUP

6.1. SIMPULAN

1. Pelayanan pemakaman berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pemakaman mendorong untuk peningkatan pelayanan public yang layak, terjangkau dan inklusif.
3. Pembentukan Raperda Pemakaman Kabupaten Semarang memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat.
4. Raperda Pemakaman Kabupaten Semarang perlu pengaturan yang menjangkau dan mengarah lebih luas dari aktor dan ruang lingkup pengaturan.

6.2. SARAN

1. Diperlukan pembaruan terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Pemakaman perlu segera didorong untuk disahkan dan diundangkan dalam rangka mendorong pengelolaan pemakaman yang lebih baik dan mendukung capaian pembangunan di Kabupaten Semarang

PUSTAKA

- Anonim. Bab I Pendahuluan. Diakses dari www.digilib.its.ac.id/.../ITS-Undergraduate-14227-3605100
- Bappeda Kabupaten Semarang. 2007. Penyusunan Masterplan Pemakaman Umum Kabupaten Semarang, Semarang: CV. Karya Mandiri
- Bruggink, J.J.H, Refleksi Tentang Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Eko Budihardjo, Tata Ruang Perkotaan, Alumni, Bandung, 1997.
- Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur. 2011. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Keindahan dan Pertamanan.
- Salatiga Dalam Angka Tahun 2012 dan Tahun 2013.
- Sarundayang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Wirdawati, Chalishak. 2003. Arahana Penataan Pemakaman Umum Trunojoyo Banyumanik dengan Konsep Taman. Tesis Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Semarang: UNDIP
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Pertama – Keempat).
- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah 9/1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman.
- Keputusan Mendagri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
- Perda Kabupaten Semarang No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030